



Kecamatan Lawang Wetan

Jln. Provinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III, Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan 30752
081368319924

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Lawang Wetan

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL)

No. SK : 04 Tahun 2024

Persyaratan

1. Akte Kelahiran;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
3. Ijazah Terakhir;


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Lawang Wetan

Jln. Provinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III, Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan 30752
081368319924

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Lawang Wetan



1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan ;
2. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan/Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL);
3. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. Proses Izin : - Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi; - Operator Melakukan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL); - Operator Mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) yang sudah di validasi Operator Capil;
5. Pemohon membayar retribusi (jika ada);
6. Kartu Tanda Penduduk KTP-EL selesai dan diserahkan oleh petugas Pelayanan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Lawang Wetan

Jln. Provinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III, Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan 30752
081368319924

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Lawang Wetan

45 Menit

45 (Empat puluh lima) Menit, jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan :

1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat LAWANG WETAN Jln.Propinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III Desa Ulak Paceh
2. Layanan pesan singkat atau telepon ke Nomor HP Kasi Pelayanan Umum (081372777248)
3. Kotak saran/aduan
4. Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Prosedur Pengaduan :

1. Jam Kerja pengaduan : Senin s.d Kamis jam 07.30 s.d 15.30 WIB dan Jum'at : 07.30 s.d 16.00 WIB
2. Pengaduan disampaikan melalui media sebagaimana tersebut diatas;
3. Pengaduan diterima oleh Petugas Informasi, selanjutnya diproses dan dibahas dengan melibatkan Tim Teknis terkait;
4. Hasil pembahasan ditindaklanjuti dengan memberikan jawaban kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja